

**SKRIPSI**

**KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR YANG  
DILAKUKAN OLEH PT. ALAM SUMBER REZEKI DI  
KABUPATEN PINRANG**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**ANDI AHMAD ABRAR**

**B111 16 599**



**PEMINATAN HUKUM AGRARIA  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR YANG  
DILAKUKAN OLEH PT. ALAM SUMBER REZEKI DI  
KABUPATEN PINRANG**

**OLEH:**

**ANDI AHMAD ABRAR**

**B111 16 599**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM AGRARIA  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR YANG DILAKUKAN OLEH  
PT. ALAM SUMBER REZEKI DI KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI AHMAD ABRAR**

**B111 16 599**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum  
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jumat, 13 Agustus 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui,**

**Ketua,**

**Sekretaris,**





**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H**  
**NIP. 19630419 198903 1 003**



**Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19661231 199002 1 001**

**a.n. Dekan**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M**  
**NIP. 19761129 1999903 1 005**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Andi Ahmad Abrar

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 599

Peminatan : Hukum Agraria

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Konflik Pertambangan Pasir yang Dilakukan  
Oleh PT. Alam Sumber Rezeki di Kabupaten  
Pinrang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, 04 Januari 2021

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H**  
**NIP. 19630419 198903 1 003**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Kahar Laha, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19661231 199002 1 001**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Ahmad Abrar

NIM : B111 16 599

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi saya dengan judul,

Konflik Pertambangan Pasir yang Dilakukan Oleh PT. Alam Sumber  
Rezeki di Kabupaten Pinrang

Adalah Karya Tulisan saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain, Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini Terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 04 Januari 2021

Yang Menyatakan,



**Andi Ahmad Abrar**

## ABSTRAK

**ANDI AHMAD ABRAR (B111 16 599)** dengan judul **“Konflik Pertambangan Pasir yang Dilakukan Oleh PT. Alam Sumber Rezeki di Kabupaten Pinrang”** Dibawah bimbingan **Abrar Saleng** sebagai Pembimbing I dan **Kahar Lahae**, sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pemberian izin pertambangan yang diberikan kepada PT. Alam Sumber Rezeki dan bagaimanakah proses pelaksanaan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Alam Sumber Rezeki di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris dengan teknik pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak-pihak terkait, adapun pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Data primer dan data sekunder selanjutnya dianalisis dan diolah dengan metode *Case Study* (Studi Kasus).

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Prosedur Penerbitan Izin Pertambangan yang dilakukan oleh PT. Alam Sumber Rezeki ialah terlebih dahulu pemohon melakukan pengecekan wilayah pertambangan dengan memperhatikan RTRW, kemudian memperoleh izin lingkungan serta rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang, selanjutnya memperoleh WIUP, IUP.E, IUP.OP. Akan tetapi, PT.ASR telah melakukan langkah awal pelaksanaan pertambangan sebelum IUP.OP terbit sehingga terjadi penolakan kegiatan pertambangan di kalangan masyarakat. (2) Dalam Proses Pelaksanaan Pertambangan yang dilakukan oleh PT. Alam Sumber Rezeki menuai konflik dari masyarakat Kecamatan Duampanua karena PT. Alam Sumber Rezeki kurang memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang menjadi terjadinya ketimpangan sosial dikarenakan tidak memberdayakan masyarakat sekitar dalam proses pelaksanaan pertambangan dan menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat, adapun metode pendekatan emosional yang dilakukan oleh PT.ASR dengan masyarakat sekitar adalah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, serta adapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ialah memberikan suspensi kepada PT.ASR selaku pemegang IUP

Kata Kunci : Konflik Pertambangan, Pertambangan Pasir, Izin Pertambangan

## ABSTRACT

**ANDI AHMAD ABRAR (B111 16 599) “Sand Mining Conflict Resolution Conducted by Mining Companies PT. Alam Sumber Rezeki at Pinrang Regency”** Supervised **Abrar Saleng** as Advisor I dan **Kahar Lahae**, as Advisor II.

This study was aimed to determine the procedures of granting mining permits that granted to PT Alam Sumber Rezeki (PT.ASR) and and how the mining implementation process carried out by PT.ASR in Pinrang district.

The type of this research was an empirical legal research uses legal material collection techniques in the form of data primary and secondary materials. Collection of primary legal materials through information obtained from interviews with related parties, Secondary data collection have done by literature study. Data Primary and secondary materials are then analyzed and processed using the Case Study method.

The results showed that: (1) Procedure for Issuing Mining Permits carried out by PT. Alam Sumber Sustenance is that the applicant first checks the mining area by taking into account the RTRW, then obtains environmental permits and technical recommendations from the authorized agency, then obtains WIUP, IUP.E, IUP.OP. However, PT.ASR has taken the initial steps of mining implementation before the IUP.OP is issued, resulting in rejection of mining activities among the community. (2) In the Mining Implementation Process carried out by PT. Alam Sumber Rezeki reaps conflict from the Duampanua District community because PT. Alam Sumber Rezeki pays less attention to social and environmental responsibility, which causes social inequality because it does not empower the surrounding community in the mining implementation process and creates conflict among the community, while the emotional approach method taken by PT. ASR with the surrounding community is one way to resolve conflicts that occur, and as for the actions taken by the government is to give a suspension to PT.ASR as the holder of the IUP

*Keywords : Mining Conflict, Sand Mining, Mining Permit*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmarullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan Penulis kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Terselesaikannya penelitian dan penyusunan skripsi tidak terlepas dari jasa-jasa orang tercinta yaitu kedua orang tua Penulis yakni, Ayahanda H. Andi Baso Tabbusassa dan Ibunda tercinta Hj. Andi Besse Beru serta kedua saudara dan saudari Penulis yakni Andi Salman Alfarisi dan Andi Ummy Kalsum yang senantiasa selalu memberikan penulis kasih sayang, nasehat, perhatian, bimbingan, dan selalu setia mendengarkan segala keluhan Penulis serta doanya demi keberhasilan Penulis. Atas jasa-jasa yang tak ternilai dari Ayahanda dan Ibunda serta saudara dan saudari tercinta, Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dengan segala ketulusan hati.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH., Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar,

SH.,MH., dan Bapak Dr. Muh Hasrul, SH.,MH., masing-masing selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Maskun, S.H.,LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum yang telah memberikan masukan terhadap penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
4. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H,selaku Pembimbing I dan Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini, kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini.
5. Prof. Dr. A. Suryaman M. Pide,S.H.,M.Hum. dan Ismail Alrif SH., M.Kn, selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh keluarga besar DIKTUM 2016 yang terdiri dari orang-orang hebat. Terima kasih telah berkenan untuk saling kenal dan mewarnai dunia perkuliahan.

8. Keluarga ALSA LC UNHAS yang selama bertahun-tahun menjadi rumah dan tempat berbagi pengalaman serta pembelajaran berorganisasi bagi penulis.
9. Sahabat beda keluarga “Geng Kapak” : Mahful, Dimas, Ucil, Askin, dan Aman yang telah berbagi cerita dalam suka maupun duka dan menemani penulis sejak masih mahasiswa baru hingga sekarang penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
10. Terakhir, untuk Siti Isti Dwi Pratiwi, yang selalu menyemangati dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi, dan terimakasih juga telah menemani dan membantu dari awalnya penulisan skripsi sampai selesai. Terimakasih atas segala bantuanya.

Harapan Penulis pada akhirnya, semoga Skripsi ini dapat saya pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat serta Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pembelajaran bagi Penulis.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 04 Januari 2021

**Andi Ahmad Abrar**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>7</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>7</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>7</b>
E. Keaslian Penelitian.....	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Pertambangan.....	<b>9</b>
1. Pengertian Pertambangan.....	<b>9</b>
2. Penambangan Pasir .....	<b>13</b>
B. Konflik.....	<b>14</b>
C. Perusahaan .....	<b>17</b>
D. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) .....	<b>19</b>
E. Perizinan .....	<b>21</b>

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Lokasi Penelitian .....	34
B. Populasi dan Sampel .....	34
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>38</b>
A. Prosedur penerbitan pemberian izin pertambangan kepada PT. Alam Sumber Rezeki.....	38
B. Pelaksanaan pertambangan PT. Alam Sumber Rezeki.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum telah mengamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesarbesarnya demi kemakmuran rakyat*”<sup>1</sup> dikarenakan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seharusnya diberdayakann sebagaimana mestinya demi terwujudnya kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan yang berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan generas yang akan datang. Demi memenuhi kebutuhan banyak orang, oleh sebab itu pengelolaannya semestinya dikuasai oleh negara agar dapat memberi nilai tambah bagi peningkatan perekonomian nasional secara nyata terutama dalam pengelolaan dibidang tambang. Salah satu bahan galian atau tambang yang sangat potensial yaitu mineral.

Sumber daya mineral pada umumnya dikenal sebagai bahan tambang atau bahan galian. Bahan galian adalah sumber daya alam yang tidak terbaharukan (*unrenewble resource*). Mengingat sumber

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XIV, pasal 33.

daya alam bahan galian sifatnya tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*), maka pengelolaannya harus dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.<sup>2</sup>

Sumber daya alam (SDA) pertambangan ialah sumber daya yang tidak terbaharukan, dalam pengelolaannya dibutuhkan kehati-hatian agar dapat bermanfaat secara adil dan mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Instrumen hukum sangat diperlukan demi kepentingan jaminan kepastian hukum masyarakat yang mampu memuat tata kelola pertambangan yang baik dan terciptanya kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) telah menentukan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum Indonesia merupakan kekayaan alam yang takterbarukan tetapi mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Awal mula pertambangan hanya berfokus pada perkembangan negara dan kesejahteraannya seperti yang

---

<sup>2</sup>Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, hlm.111.

<sup>3</sup>Abrar Saleng, "Risiko-risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta perlindungan hukum terhadap para Pihak", Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta:YPHB, Vol. 26 Nomor 2 Tahun 2007, hlm. 5.

tercantum dan dijelaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, namun para pelaksana pertambangan lebih mementingkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada lingkungan sekitar sehingga masih jauh dari kata kesejahteraan.<sup>4</sup>

Makna dikuasai oleh negara ialah suatu wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan perubahan dan penggunaannya, serta pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Demi menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa<sup>5</sup>.

Dalam proses pelaksanaan pemanfaatan sumber daya mineral, Negara tidak sepenuhnya dapat melakukan seluruh kegiatan dibidang pertambangan tanpa campur tangan pihak lain, yang mana suatu Negara sudah semestinya membutuhkan badan usaha yang bergerak dibidang pertambangan, usaha pertambangan juga merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Negara memiliki kedudukan sebagai pemberi legalitas apabila pengelolaan dan pemanfaatan SDM dilakukan oleh badan usaha. Bentuk legalitas yang saat ini berlaku yaitu Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP).

Sebelum dikeluarkannya IUP langkah pertama yang harus diperhatikan ialah apakah wilayah tambang tersebut sudah termasuk

---

<sup>4</sup>Dita Natalia Damopoli, "Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya", Jurnal Lex et Societatis, Vol.1, No. 5, September 2013, hal. 6.

<sup>5</sup>Aminuddin Salle, 2010, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, ASPublishing, Makassar, hlm.98.



dalam Wilayah Pertambangan(selanjutnya disebut WP). Menurut Pasal 8A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang pertambangan minerba (Selanjutnya disebut UU Minerba) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu mempertimbangkan pelestarian lingkungan hidup dan RTRW/rencana zonasi.

Pasal 9 ayat (1) UU Minerba "WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan", kemudian pada ayat (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Berdasarkan bunyi PasalUU Minerba tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengeluarkan izin pertambangan banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan, dan jika wilayah yang ingin dilakukan penambangan bukan termasuk dari WP maka izin tidak akan dikeluarkan dan kegiatan pertambangan tersebut tidak diperbolehkan.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar negara tetap terlibat, baik dalam pengawasan dan kontrol terhadap pelaku usaha pertambangan. Dengan demikian, IUP ini sangat penting bagi pemegang IUP karena tanpa adanya IUP

badan usaha yang bergerak dibidang pertambangan belum dapat melakukan kegiatannya.

Dalam konflik pertambangan pasir milik PT Alam Sumber Rejeki (selanjutnya disebut PT ASR) di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, PT ASR tersebut telah mendapatkan izin menambang oleh pemerintah, akan tetapi ditolak oleh masyarakat kecamatan Duampanua dengan alasan sebagai berikut:

- masyarakat merasa bahwa sungai yang dijadikan objek tambang tersebut sudah abrasi apalagi jika sudah ditambang maka akan berdampak buruk kepada masyarakat di daerah tersebut.
- Masyarakat menyimpulkan bahwa PT.ASR tidak memiliki izin yang lengkap ketika memulai langkah awal aktivitas pertambangan karena sewaktu alat berat PT ASR masuk meskipun belum beroperasi, PT.ASR belum mengantongi izin secara keseluruhan
- Masyarakat merasa bahwa PT.ASR tidak memperdayakan mereka dalam kegiatan pertambangan tersebut di desa mereka

Hal yang menjadi alasan masyarakat menolak PT ASR menambang di desa Bababinanga, karena warga desa Bababinanga sedang mengalami trauma terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan adanya kegiatan pertambangan di sungai saddang

tersebut. Menurut Pasal 86A ayat 4 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi:

*“SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.”*

Jika melihat dari bunyi pasal 86A ayat 4 tersebut dijelaskan bahwa setiap izin pertambangan batuan, salah satu yang harus diperhatikan yaitu persyaratan lingkungan.

Di satu sisi, pihak PT ASR juga memiliki alasan untuk tetap melanjutkan kegiatan pertambangan tersebut, yang menjadi pertimbangan dari PT ASR yaitu PT ASR merupakan perusahaan berbadan hukum yang aktif dibidang penambangan telah memiliki izin yang lengkap sebagaimana disyaratkan dalam UU Minerba, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Bahkan PT ASR menyatakan memiliki legalitas Izin Usaha Pertambangan resmi dan sah yang dikeluarkan oleh Instansi dan Pejabat yang berwenang. Seperti WIUP, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Eksplorasi. Namun PT ASR merasa heran lantaran PT ASR terus-menerus dihalang-halangi dalam menjalankan aktifitas usahanya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta

memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul  
**“KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR YANG DILAKUKAN OLEH  
PT.ALAM SUMBER REZEKI DI KABUPATEN PINRANG”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur penerbitan pemberian izin pertambangan kepada PT. Alam Sumber Rezeki?
2. Bagaimana Pelaksanaan pertambangan PT. Alam Sumber Rezeki?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penerbitan pemberian izin pertambangan kepada PT. Alam Sumber Rezeki
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pertambangan PT. Alam Sumber Rezeki

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan hukum perdata terlebih dalam hal penyelesaian kasus sengketa pertambangan Pasir serta peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan dijadikan pertimbangan dan tambahan referensi.
2. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan penelitian dan penulisan ilmiah.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berikut ini adalah karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan karya penulis yakni judul penelitian “PENYELESAIAN KASUS PENAMBANGAN PASIR ILEGAL (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa) oleh Riswandi NIM 10500112076, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2016. Adapun perbedaan skripsi Riswandi yaitu kasus yang diteliti tersebut sudah masuk ke pengadilan sehingga proses penyelesaian kasus tersebut sudah di tangani oleh pengadilan negeri sungguminasa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertambangan.

##### 1. Pengertian Pertambangan

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah “Hukum yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”<sup>6</sup>.

Definisi lain dapat kita baca dalam *Black law Dictionary*. *Mining law* adalah : “*The act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule*” yang artinya, hukum pertambangan merupakan suatu aturan khusus yang mengatur mengenai hak menambang bagian dari tanah yang mengandung logam berharga atau batuan menurut aturan yang telah ada dan ditetapkan.

Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi ( *mining right shall be regarded as a prospecting right and an exploitation right* ).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Salim HS.2007. *Hukum Pertambangan di Indoensia*, PT.Rajagrafindo Persada.hlm12.

<sup>7</sup>Japanes Mining Law, No. 289, 1950 latest Amendment in 1962 The Petroleum Tax Code India.hlm.7.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti istilah “Pertambangan” ialah suatu pekerjaan yang berkenaan dengan tambang. Pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi, sedangkan Istilah “Penambangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata penambangan adalah proses, cara, perbuatan menambang. Penambangan merupakan proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi.

Menurut BPS ( Badan Pusat Statistika ) Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 butir (1) disebutkan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

---

<sup>8</sup><https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>, di akses, 12 Desember 2019

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan usaha pertambangan dikelola berdasarkan asas :

- a. Manfaat, keadilan dan keseimbangan.
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa,
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas,
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dan bertujuan untuk :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya asing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energy untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat local, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Masih dalam UU yang sama tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka (29) yang dimaksud wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP atau wilayah pertambangan, ialah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Usaha penambangan merupakan kegiatan yang beroperasi dalam hal pengelolaan mineral atau batu bara yang mana memiliki



tahapan; penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta pascatambang.

Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu pertambangan mineral dan batubara, Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radio aktif;
- b. mineral logam;
- c. mineral bukan logam; dan
- d. Pertambangan batuan

Pembagian tersebut diatas berdasar pada UU Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009. Sehubungan dengan penggolongan komoditas tambang pada Pasal 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa:

Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmar, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasir adalah merupakan jenis batuan yang menjadi komoditas tambang.

## **2. Penambangan Pasir**

Bersdasarkan pembagian golongan bahan galian diatas, dapat diketahui bahwa penambangan pasir termasuk bahan pertambangan batuan.

Pasir merupakan salah satu contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0.0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Pasir tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman, karena rongga-rongganya yang besar.<sup>9</sup>

Penambangan pasir merupakan salah satu kegiatan usaha pertambangan non logam yang memiliki tujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Pengertian penambangan pasir dilihat dari definisi lain ialah penggalihaan di bawah permukaan tanah baik di lahan maupun diawah tanah aliran sungai dengan tujuan mengambil jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai nilai ekonomis<sup>10</sup>. Apabila kita mengacu kepada definisi yang dipaparkan di atas, kita dapat menelaah objek dan ruang lingkup kajian hukum pertambangan.

---

<sup>9</sup>Ayatul Asmaul Husna, Skripsi: "*Hak Penambangan Pasir Oleh Masyarakat Lokal Di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*" (Makassar: UNHAS, 2013), Hal. 27.

<sup>10</sup><http://www.hukumpertambangan.com>, diakses pada 12 Desember 2019

## B. Konflik

### 1. Pengertian Konflik

Konflik hukum berasal dari kata konflik dan hukum. Konflik berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik memiliki arti sebagai suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih, yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak yang lain.<sup>11</sup>

Konflik menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 1 ayat 3 menyebutkan:

“Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.”

### 2. Resolusi Konflik

Penyelesaian atau resolusi konflik merupakan suatu kondisi di mana kelompok-kelompok yang sedang berkonflik melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan yang dapat menyelesaikan

---

<sup>11</sup>Ubbe, Ahmad, 2011. “Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial”, Pusat Penelitian & Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM RI, [www.bphn.go.id/](http://www.bphn.go.id/). [/mekanisme-penangananankonflik](#) , diakses tanggal 1 Agustus 2020 jam: 9.00 wib.

permasalahan utama diantara kelompok-kelompok yang sedang berkonflik.

Resolusi konflik memiliki suatu tujuan dengan maksud agar kita mengetahui keterlibatan berbagai pihak agar dapat diselesaikan dengan efektif. Resolusi konflik ditujukan pada sumber konflik antara kedua belapihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu dalam permasalahan.

Menurut Nasikun (1993), pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, yaitu :

- a. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara musyawarah untuk memperoleh kesepakatan antar pihak. Negosiasi memiliki arti lain yaitu cara menyelesaikan suatu sengketa secara damai melalui perundingan antar pihak. jadi dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah bentuk komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan secara damai.
- b. Konsiliasi (Conciliation), merupakan pengendalian konflik melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan adanya diskusi dan pengambilan keputusan antar para pihak yang memiliki konflik.. Lembaga yang dimaksud diharapkan berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal:

- i. Lembaga seharusnya mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa adanya campur tangan dari badan-badan lain yang tidak berhak ikut campur,
  - ii. Lembaga harus bersifat monopolistis,
  - iii. Lembaga harus memiliki kemampuan untuk memperhatikan kepentingan bagi pihak yang memiliki konflik,
  - iv. Lembaga harus memiliki sifat demokratis.
  - v. Konsiliator mempunyai hak dan kewenangan berpendapat tanpa berpihak pada salah satu pihak yang berseengketa. Selain itu, konsiliator tidak memiliki hak untuk memutuskan sesuatu atas nama para pihak yang bersengketa
- c. Mediasi (Mediation) merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Sementara itu, pihak ketiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai mediator. Mediasi memiliki tujuan untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak demi mengakhiri suatu sengketa.
- d. Arbitrasi (Arbitration) ialah para pihak yang berkonflik menetapkan kesepakatan untuk menerima pihak ketiga yang memiliki tujuan menyelesaikan konflik yang terjadi. Arbitrasi

mengharuskan pihak yang memiliki konflik wajib menerima keputusan arbitrer.<sup>12</sup>

### C. Perusahaan

Dalam buku Hukum Perusahaan Indonesia karya Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa :

“Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan perundang-undangan diluar KUHD. Namun, dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Definisi perusahaan secara resmi dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sebelum undang-undang ini, tidak dijumpai definisi perusahaan. Oleh karena itu, para penulis hukum berusaha merumuskan definisi perusahaan berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh secara empiris.”<sup>13</sup>

Menurut Pendapat Molengraaff (1966), beliau mengatakan bahwa :

“perusahaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan barang atau mengadakan perjanjian dagang.”<sup>14</sup>

Polak (1935) memiliki pandangan bahwa perusahaan dari sudut komersial, memiliki arti bahwa dapat dinyatakan sebagai suatu perusahaan apabila sudah memiliki laba dan rugi yang diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Irwandi, R.Chotim Endah, “ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN SWASTA (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, VOL. 7, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm 31-33.

<sup>13</sup>Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.7.

<sup>14</sup>Ibid.

<sup>15</sup>Ibid., hlm.8.

Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang  
Wajib Daftar Perusahaan dijelaskan, bahwa :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. “

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam definisi perusahaan terdapat 2 (dua) unsur pokok, yaitu :

- 1) *company* atau *enterprise*.
- 2) *business*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya mengenai Hukum Perusahaan Indonesia, merumuskan definisi perusahaan,yaitu:

“Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan).”

Dalam buku Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas karya Frans Satrio Wicaksono mengatakan bahwa :

“Perusahaan memiliki macam-macam bentuk, namun dalam penulisan ini, yang dimaksudkan penulis dengan perusahaan ialah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan usaha dari perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.”<sup>16</sup>

Perseroan terbatas ialah suatu subjek hokum karena merupakan pemangku hak dan kewajiban, dan hanya subjek hukum yang dapat mempertahankan haknya di dalam hukum, Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bahwa “Ada barang yang bukan milik siapa pun, barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau milik perorangan”.<sup>17</sup>

#### **D. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL )**

Dalam Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UU PPLH ) disebutkan bahwa perusahaan yang wajib memiliki AMDAL. Adapun perusahaan yang wajib memiliki AMDAL ialah perusahaan yang kegiatannya memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Dan AMDAL digunakan perusahaan untuk mengurus penerbitan izin lingkungan.

---

<sup>16</sup>Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Visimedia, Jakarta, hlm.2.

<sup>17</sup>Ibid.



Untuk dapat mengatakan bahwa suatu usaha perusahaan berdampak, maka ukuran-ukurannya ditentukan oleh Pasal 22 Ayat (2) UU PPLH, sebagai berikut,

- a. Besaran jumlah penduduk yang akan terkena dampak.
- b. Luas wilayah penyebaran dampak berlangsung
- c. Intensitas dan lamanya dampak langsung
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. Sifat kumulatif dampak
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain daripada itu, AMDAL diartikan sebagai hasil studi dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan menetapkan putusan. AMDAL memiliki tujuan demi memikirkan dan memperhitungkan adanya dampak yang akan terjadi akibat suatu kegiatan yang direncanakan.

Adapun hal yang perlu diketahui sebelum melakukan AMDAL adalah rencana dan keadaan lingkungan sebelum adanya kegiatan untuk menjadi tolak ukur suatu pencemaran lingkungan yang akan terjadi. Jika rencana kegiatan tidak diketahui begitupula dengan tolak ukur suatu pencemaran lingkungan, sehingga jika terjadi demikian akan sulit untuk mengukur dampak pencemaran yang akan terjadi serta menjadi patokan dalam menetapkan hasil ideal suatu

kegiatan. Kalaupun terjadi suatu dampak pencemaran lingkungan, dampak tersebut hendaknya bersifat positif. Yang dimaksud dengan bersifat positif yaitu memberikan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat di sekitar kegiatan tersebut.

Semua data yang diberikan dalam AMDAL akan sangat membantu manakala terjadi pencemaran dampak lingkungan. Melalui AMDAL akan diketahui penyebab pencemaran, siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran lingkungan (bila ada) dan bagaimana cara penanggulangannya.<sup>18</sup>

#### **E. Perizinan**

Perizinan ialah termasuk instrument hukum lingkungan yang memiliki fungsi untuk mencegah terjadi kerusakan lingkungan. Dengan adanya izin, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pemilik kegiatan.<sup>19</sup>

Penguasa memberikan kesempatan kepada orang yang ingin dan memohon melakukan suatu tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang menjadi bisa melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum dengan memberikan izin dan mengharuskan pengawasan khusus.

---

<sup>18</sup>Wisnu Arya Wardhana,2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi )*, Penerbit Andi, Yogyakarta.hlm. 161.

<sup>19</sup>Sukanda Husin,2009, *Penegaraan hukum lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, hlm.95.

Kemudian asep warlaf yusuf mengatakan bahwa izin merupakan suatu instrument pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang berguna sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Ateng syafrudin membedakan perizinan menjadi empat macam<sup>20</sup> :

- a. Izin
- b. Dispensasi
- c. Lisensi
- d. Konsesi

Izin sebagai instrument yuridis yang digunakan untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrument, izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam hal prosedur penerbitan izin yang diberikan kepada perusahaan pertambangan, perusahaan tersebut harus memenuhi prosedur pemberian izin sesuai aturan yang berlakuyang mana perusahaan pertambangan melakukan pengecekan wilayah dengan melihat RTRW di daerah kawasan pertambangan, perusahaan

---

<sup>20</sup>Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik*, Nuansa cendekia, Bandung, hlm. 92.

<sup>21</sup>Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 218.

pertambangan harus memperoleh izin lingkungan dari dinas lingkungan hidup dan memperoleh rekomendasi teknis dari dinas energi sumber daya mineral, kemudian memperoleh rekomendasi teknis dari direktorat sumber daya air untuk memperoleh wilayah izin pertambangan di sungai.

Setelah mendapatkan surat-surat persyaratan tersebut diatas perusahaan ppertambangan kembali ke kantor dinas penanaman modal satu pintu untuk memperoleh surat izin sebagai berikut :

#### 1. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan penambangan.<sup>22</sup>

- a) Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
- b) Sebelum memberikan WIUP, Menteri harus mendapat rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota dan oleh Gubernur harus mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota
- c) Permohonan WIUP yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku

---

<sup>22</sup>Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2013, tentang Tata cara lelang wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus pada kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara

secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP

- d) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP
- e) Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

## 2. Pemberian Izin Usaha Pertambangan ( IUP )

Izin Usaha Pertambangan ( selanjutnya disebut IUP ) adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemohon untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah tertentu yang telah termasuk di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

### a) IUP terdiri atas:

- IUP Eksplorasi

IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan.<sup>23</sup>

- IUP Operasi Produksi

---

<sup>23</sup>Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

IUP Operasi Produksi adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.

b) Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: administratif, teknis, lingkungan dan finansial

- Persyaratan IUP Eksplorasi :

- Persyaratan administratif Eksplorasi;

- a. Surat Permohonan

- b. Profill badan usaha

- c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

- d. Nomor pokok wajib pajak

- e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham, dan Surat keterangan domisili

- Persyaratan Tekniis IUP Eksplorasi;

- a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun

- b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- Persyaratan lingkungan IUP Eksplorasi; Persyaratan lingkungan IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Persyaratan Finansial IUP; Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah
- Persyaratan IUP Operasi Produksi
  - Persyaratan administratif;
    - a. Surat Permohonan
    - b. Profill badan usaha
    - c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

- d. Nomor pokok wajib pajak
- e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham
- f. dan Surat keterangan domisili
- Persyaratan Teknis IUP Operasi Produksi;
  - a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional
  - b. Laporan lengkap eksplorasi
  - c. Laporan studi kelayakan
  - d. Rencana reklamasi dan pascatambang
  - e. Rencana kerja dan anggaran biaya
  - f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi, dan
  - g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan / atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- Persyaratan lingkungan IUP Operasi Produksi;  
Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,dan Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Persyaratan Finansial IUP Operasi Produksi; Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir, dan Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

c) Pemberian IUP Eksplorasi

Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh pemohon (badan usaha, koperasi, atau perseorangan) maka IUP dapat diberikan, adapun pemberian IUP antara lain sebagai berikut :

- IUP Eksplorasi diberikan oleh:
  - a. Menteri untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
  - b. Gubernur untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4-12 mil dari garis pantai
  - c. Bupati/Walikota yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai
- IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang

telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan, antara lain sebagai berikut:

- a. Menteri atau Gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota
  - b. Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota
  - c. Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbuka.
- Pedoman pelaksanaan permohonan IUP Eksplorasi Mineral bukan logam dan batuan :<sup>24</sup>
    - Pengajuan Permohonan; Badan Usaha / koperasi / perusahaan firma / perusahaan komanditer / orang

---

<sup>24</sup>Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

perseorangan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur atau Menteri sebagai pemegang WIUP mineral bukan logam atau batuan, mengajukan permohonan kepada menterei atau gubernur sesuai dengan kewenangan. Petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan dokumen tersebut.

- 1) Jika terdapat persyaratan yang tidak lengkap, maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi;
  - 2) Dokumen permohonan yang telah dikembalikan, dapat diajukan kembali setelah persyaratan dokumen tersebut telah dilengkapi sesuai dengan hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru;
  - 3) Dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan, akan diberikan tanda terima;
  - 4) Dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada unit teknis.
- Evaluasi dan Konsep persetujuan; Dokumen permohonan yang telah diterima, Unit teknis

melakukan evaluasi atas aspek teknis, administratif finansial dan lingkungan, serta Pemohon menyampaikan perbaikan, Jika dokumen permohonan tersebut berdasarkan evaluasi telah memenuhi persyaratan, maka unit teknis menyampaikan konsep surat keputusan pemberian IUP Ekspolasi oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- Penerbitan Izin; Surat Keputusan IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan di tandatangani oleh Menteri atau Gubernur seuai dengan kewenangannya
- Persyaratan Administratif, teknis, lingkungan, dan finansial Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - Persyaratan Administratif; Identitas Pemohon dan Badan usaha, Data kontak resmi pemohon, Salinan seluruh kelengpan dokumen dalam bentuk data digital
  - Persyaratan teknis; Daftar riwayat hidup tenaga ahli dan Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai sistem informasi geografis (SIG) nasional

- Persyaratan lingkungan; Surat pernyataan bermaterai untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Persyaratan finansial; Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi, dan Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP

d) Pemberian IUP Operasi Produksi Batuan

1. IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai
- b. Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota
- c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah

mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat

2. IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi
3. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk menunjang usaha pertambangannya